

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan individu untuk hidup produktif. Sementara itu, upaya kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Menurut UU No. 17 tahun 2023 pasal 4, setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial melalui pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan mencakup segala bentuk tindakan atau rangkaian tindakan yang diberikan secara langsung kepada individu atau masyarakat dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Tindakan ini dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, yang merupakan tempat atau sarana yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu atau masyarakat. Fasilitas ini bisa dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat, dengan pendekatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Apotek adalah fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan kefarmasian, di mana praktik kefarmasian dijalankan oleh seorang Apoteker. Apoteker sendiri adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana di bidang farmasi, lulus sebagai apoteker, dan telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Apoteker. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Apoteker diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan penting. Pertama, ia harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang sudah terakreditasi. Kedua, Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang menunjukkan bahwa ia terdaftar secara resmi. Ketiga, ia harus memegang sertifikat kompetensi yang masih berlaku, sebagai bukti bahwa kemampuan profesionalnya sudah diakui. Selain itu, Apoteker juga perlu memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), yang memungkinkan mereka untuk melakukan praktik kefarmasian secara sah. Apoteker juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menaati sumpah Apoteker yang telah diucapkan. Apoteker wajib mengikuti standar profesi yang mencakup berbagai aspek seperti standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi, dan kode etik profesi. Ketaatan terhadap aturan-aturan ini menjadi landasan dalam menjaga kualitas pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Peraturan menteri Kesehatan no 73 tahun 2016).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peran Apoteker sangat penting dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian, terutama di apotek, sehingga Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika dan Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika, mulai tanggal 23 September 2024 hingga 26 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di apotek dan memungkinkan mereka menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Melalui PKPA, calon apoteker memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek dan tantangan dalam pengelolaan serta pelayanan kefarmasian secara profesional. Selain itu, PKPA juga menjadi sarana bagi calon apoteker untuk merasakan pengalaman langsung di lingkungan praktik, berinteraksi dengan praktisi, memahami peran serta tanggung jawab seorang apoteker, dan melatih keterampilan soft skills dan menambah pengetahuan tentang operasional apotek.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker pendidikan profesi Apoteker tentang peran, tugas, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membantu calon Apoteker untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian komunitas.
4. Membantu calon Apoteker untuk lebih waspada tentang berbagai kasus yang terjadi di apotek dan lebih sadar akan hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya di apotek.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya PKPA di Apotek antara lain:

1. Calon Apoteker memahami dengan baik peran dan tanggung jawab Apotek dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon Apoteker memiliki wawasan yang lebih luas dan membantu menambah pengalaman pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.
3. Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek, dengan mengetahui sistem manajerial dan sistem pelayanan di apotek.
4. Calon Apoteker menjadi lebih waspada tentang berbagai kasus yang terjadi di apotek dan lebih sadar akan hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya di apotek.